

Tinjauan Yuridis Terhadap Keseimbangan Perlindungan Hukum Antara Anak Pelaku Dan Korban Melalui Pendekatan Restorative Justice

¹Ika Yunita Setya Dewi, ^{2*}Vieta Imelda Cornelis, ³Nur Handayati, ⁴Fitri Ayuningtyas

¹²³⁴Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia
siera891@gmail.com

Article History

Submission : 03-02-2026
Received : 18-03-2026
Revised : 04-04-2026
Accepted : 25-04-2026

Abstract


This study aims to examine the balance of legal protection between child offenders and victims through the implementation of restorative justice within the Indonesian legal system. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches by analyzing Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 on Child Protection, and relevant implementing regulations. The findings indicate that, normatively, restorative justice has been institutionalized through diversion mechanisms intended to prevent child offenders from formal judicial proceedings and imprisonment. However, in practice, legal protection tends to prioritize the interests of child offenders over the fulfillment of victims' rights, particularly in terms of restitution and psychological recovery. Therefore, stronger state involvement and law enforcement supervision are required to ensure that restorative justice is implemented in a balanced and proportional manner, guaranteeing fair legal protection for both child offenders and victims.

Keywords: Child Offenders, Diversion, Legal Protection, Restorative Justice, Victims,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan perlindungan hukum antara anak sebagai pelaku tindak pidana dan korban melalui penerapan restorative justice dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan pelaksana terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme restorative justice telah diakomodasi melalui kebijakan diversifikasi yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan pidana penjara. Namun, dalam praktik penerapannya masih ditemukan kecenderungan perlindungan hukum yang lebih dominan terhadap pelaku anak dibandingkan pemulihan hak korban, khususnya dalam aspek restitusi dan pemulihan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara dan aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa pelaksanaan restorative justice tidak hanya melindungi kepentingan terbaik pelaku anak, tetapi juga menjamin hak-hak korban secara adil dan proporsional.

Kata Kunci: Diversi, Pelaku Anak, Korban, Perlindungan Hukum, Restorative Justice



Pendahuluan

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional karena berada pada fase perkembangan yang rentan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara (UUD 1945); (UU Nomor 35 Tahun 2014). Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban (UU Nomor 35 Tahun 2014). Perlindungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin hak-hak anak, tetapi juga untuk memastikan proses peradilan pidana tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap masa depan anak (Novi Enjelina Putri dkk., 2025).


Dalam konteks sistem peradilan pidana, penanganan perkara yang melibatkan anak memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Pendekatan pemidanaan konvensional yang bersifat retributif sering kali dianggap tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena lebih menitikberatkan pada penghukuman dibandingkan pemulihan dan reintegrasi sosial anak (Pradityo, 2016b). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan pidana formal berpotensi menimbulkan stigmatisasi, trauma psikologis, serta meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana pada anak (Purnaningtyas dkk., t.t.).

Sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan, Indonesia mengadopsi pendekatan *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (UU Nomor 11 Tahun 2012). Pendekatan ini menempatkan penyelesaian perkara pidana anak tidak semata-mata sebagai proses penjatuhan sanksi, tetapi sebagai upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative justice* memandang tindak pidana sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian sosial dan individual, sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan kerugian tersebut secara adil dan proporsional (Atmaja, 2026).

Diversi sebagai instrumen utama dalam penerapan *restorative justice* memiliki peran strategis dalam mencegah anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal serta mendorong penyelesaian perkara melalui dialog antara pelaku dan korban (Syafii, 2025). Namun, efektivitas diversi sangat bergantung pada kualitas fasilitasi dan keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan korban.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* dalam perkara anak berhadapan dengan hukum tidak terlepas dari berbagai persoalan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak korban. Dalam praktiknya, mekanisme diversi dan penyelesaian perkara berbasis *restorative justice* sering kali lebih menitikberatkan pada kepentingan anak pelaku, sementara posisi korban cenderung berada pada peran yang kurang dominan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan korban, sehingga tujuan keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai.

Korban tindak pidana memiliki hak atas pemulihan kerugian, termasuk restitusi dan kompensasi yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana (UU Nomor 31 Tahun 2014). Dalam kerangka *restorative justice*, pemulihan korban seharusnya menjadi bagian integral dari proses penyelesaian perkara, bukan sekadar pelengkap. Pemulihan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban, tetapi juga untuk memberikan pengakuan atas



penderitaan yang dialami korban serta memulihkan rasa keadilan yang terganggu (Sianturi, 2017)

Di sisi lain, perlindungan terhadap anak pelaku tetap harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan dalam proses peradilan pidana anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan dan masa depan anak. Oleh karena itu, *restorative justice* dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pemulihan korban dan kepentingan perlindungan anak pelaku secara proporsional (BN Arief, 2016).


Peran negara menjadi sangat krusial dalam menjamin tercapainya keseimbangan perlindungan hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil (UUD 1945). Negara tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai pengawas dan penjamin keadilan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan melalui mekanisme *restorative justice* dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, serta mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Risal, 2023).

Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada kualitas fasilitasi, pemahaman aparat penegak hukum, serta adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kesepakatan. Tanpa pengawasan yang memadai, *restorative justice* berpotensi disalahgunakan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atau menghasilkan kesepakatan yang merugikan korban (Marlina, 2009). Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian yuridis yang komprehensif mengenai mekanisme *restorative justice* dalam perkara anak berhadapan dengan hukum, khususnya terkait dengan integrasi pemulihan kerugian korban dan peran pemerintah dalam menjamin keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan korban. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan tujuan perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi anak pelaku dan korban (Marzuki, 2017).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur penerapan *restorative justice* dalam perkara anak berhadapan dengan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan pelaksana yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah substansi norma, asas, serta tujuan pembentuk undang-undang dalam mengatur penyelesaian perkara pidana anak berbasis keadilan restoratif.



Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif, perlindungan hukum, serta keseimbangan kepentingan antara anak pelaku dan korban. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan para ahli hukum dan teori hukum kontemporer yang relevan dengan isu peradilan pidana anak dan perlindungan korban. Pendekatan konseptual penting untuk memperjelas makna dan ruang lingkup konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan dan keadilan substantif (Rahardjo, 2000). Proses diversifikasi pada hakikatnya merupakan musyawarah yang melibatkan anak, korban, orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial, dengan menekankan pentingnya fasilitasi komunikasi yang efektif agar tercapai pemulihan yang adil dan proporsional bagi seluruh pihak (F. A. R. Tarigan, 2015).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan pelaksana yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir yang membahas keadilan restoratif, perlindungan anak, dan perlindungan korban.


Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji secara kritis berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai norma hukum, doktrin, serta praktik penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Teknik ini dipilih karena penelitian hukum normatif tidak memerlukan pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan berfokus pada analisis bahan hukum tertulis (Marzuki, 2017).

Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu perlindungan hukum terhadap anak pelaku, pemulihan kerugian korban, mekanisme *restorative justice*, serta peran pemerintah dalam menjamin keseimbangan perlindungan hukum. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum, antara lain penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami maksud dan tujuan pembentuk undang-undang dalam mengatur keadilan restoratif. Tahap akhir analisis dilakukan dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan khusus mengenai penerapan *restorative justice* dalam menjaga keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan korban. Metode ini dipilih agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki landasan normatif yang kuat dan relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

a. Integrasi Pemulihan Kerugian Korban dalam Proses Restorative Justice

Pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai orientasi utama penyelesaian perkara. Paradigma ini berangkat dari pemahaman bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran



terhadap norma hukum negara, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi korban, baik secara materiil, psikis, maupun sosial. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat ditentukan oleh sejauh mana mekanisme pemulihan korban diintegrasikan secara efektif dalam proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum (Theresia & I Gusti Ayu, 2025).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep *restorative justice* diwujudkan melalui mekanisme diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta pemulihan bagi korban. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan (Pradityo, 2016). Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap korban sering kali belum menjadi fokus utama dalam proses diversifikasi, sehingga berpotensi mengabaikan hak korban atas keadilan dan pemulihan yang layak.

Bentuk pemulihan kerugian korban dalam kerangka *restorative justice* dapat berupa penggantian kerugian, permintaan maaf, pelayanan sosial, maupun bentuk lain yang disepakati secara sukarela oleh para pihak. Bentuk pemulihan tersebut tidak dimaksudkan sebagai sanksi yang bersifat represif, melainkan sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan demikian, pemulihan korban tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial yang sering kali luput dari perhatian dalam sistem peradilan pidana konvensional (Marlina, 2009).

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi pemulihan korban dalam praktik *restorative justice* belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah ketimpangan posisi tawar antara korban dan anak pelaku. Dalam beberapa kasus, korban berada pada posisi yang lebih lemah secara sosial maupun ekonomi, sehingga kesepakatan yang dihasilkan cenderung lebih mengakomodasi kepentingan anak pelaku dibandingkan pemulihan korban secara utuh.

Ketimpangan posisi tawar tersebut berpotensi menghasilkan kesepakatan yang secara formal sah, tetapi secara substantif belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari peran aktif aparat penegak hukum sebagai fasilitator dan pengawas. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses dialog berlangsung secara setara, bebas dari tekanan, dan menghasilkan kesepakatan yang adil bagi semua pihak (Marlina, 2009); (Risal, 2023). Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa pemulihan korban dipandang sebagai pelengkap, bukan sebagai elemen utama dalam penyelesaian perkara anak. Padahal, tanpa pemulihan korban yang memadai, tujuan *restorative justice* untuk mewujudkan keadilan substantif tidak akan tercapai secara optimal (Sianturi, 2017); (BN Arief, 2016). Oleh karena itu, mekanisme pemulihan korban perlu ditempatkan sebagai indikator utama dalam menilai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak.

b. Peran Pemerintah dalam Menjamin Keadilan bagi Korban dalam Kesepakatan Restorative Justice

Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara, termasuk anak pelaku dan korban tindak pidana.



Dalam konteks *restorative justice*, peran pemerintah menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses dan hasil kesepakatan tidak menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai pengawas pelaksanaan *restorative justice* di tingkat praktik. Peran pemerintah pertama-tama diwujudkan melalui pembentukan kerangka hukum yang memberikan dasar normatif bagi penerapan *restorative justice*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan pelaksanaannya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memfasilitasi penyelesaian perkara berbasis pemulihan. Regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah penggunaan *restorative justice* secara tidak tepat, misalnya sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban hukum yang seharusnya dijalankan.


Selain aspek normatif, pemerintah juga berperan melalui aparat penegak hukum yang bertindak sebagai mediator dan penjamin keadilan prosedural. Aparat penegak hukum berkewajiban memastikan bahwa keterlibatan korban dalam proses *restorative justice* dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, serta didasarkan pada pemahaman yang memadai mengenai hak-hak korban. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai penyeimbang untuk mencegah dominasi salah satu pihak dalam proses kesepakatan. Kehadiran negara dalam pengawasan pelaksanaan kesepakatan *restorative justice* merupakan prasyarat penting untuk menjamin keadilan substantif (Meliala, 2015).

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas peran pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep *restorative justice*, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan (Syafii, 2025). Kondisi ini berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi korban dan menimbulkan ketidakpastian hukum (Dandurand & Vereinte Nationen, 2006; Van Ness & Strong, 2015). Oleh karena itu, peran pemerintah tidak dapat berhenti pada pembentukan kebijakan semata, tetapi harus mencakup penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan *restorative justice*. Upaya ini menjadi penting untuk menjamin bahwa hasil kesepakatan benar-benar mencerminkan keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan korban (Rena Yulia, 2010); (Meliala, 2015).

c. Keseimbangan Perlindungan Hukum antara Anak Pelaku dan Korban

Keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan korban merupakan esensi dari penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Keseimbangan ini tidak dimaknai sebagai perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan posisi, kebutuhan, dan kerentanan masing-masing pihak. Anak pelaku memerlukan perlindungan untuk menjamin masa depannya, sementara korban berhak memperoleh pemulihan dan pengakuan atas penderitaan yang dialaminya (Rena Yulia, 2010). Perlindungan hukum terhadap anak pelaku didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menekankan pembinaan dan rehabilitasi. Prinsip ini menuntut agar anak tidak diperlakukan sebagai objek penghukuman semata, tetapi sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dibina (Meliala, 2015). Di sisi lain, korban memiliki hak atas pemulihan yang nyata dan berkelanjutan, baik secara materiil maupun immateriil.

Pendekatan *restorative justice* berupaya menjembatani kedua kepentingan tersebut melalui mekanisme dialog dan kesepakatan. Keseimbangan perlindungan hukum tercapai apabila anak pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa kehilangan hak-



haknya sebagai anak, sementara korban memperoleh pemulihan yang diakui secara hukum dan sosial (Walgrave, 2012). Namun, keseimbangan ini hanya dapat terwujud apabila negara hadir secara aktif dalam mengawasi dan menjamin keadilan dalam proses *restorative justice*.

Analisis ini menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana anak. Potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila penerapannya dilakukan secara konsisten, transparan, dan berada dalam kerangka pengawasan negara yang efektif. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan korban secara berkelanjutan.

d. Pemulihan Kerugian Korban sebagai Instrumen Keadilan Substantif

Pemulihan kerugian korban dalam kerangka *restorative justice* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penggantian kerugian materiil, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif (Rena Yulia, 2010). Keadilan substantif menekankan pemulihan kondisi korban secara menyeluruh, termasuk pemulihan psikologis, pemulihan rasa aman, dan pengakuan atas penderitaan yang dialami akibat tindak pidana. Dalam konteks perkara anak, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena tindak pidana sering menimbulkan dampak psikososial yang berkepanjangan bagi korban.


Berbagai kajian menunjukkan bahwa korban tindak pidana kerap merasa terpinggirkan dalam sistem peradilan pidana konvensional karena fokus utama diarahkan pada pembuktian kesalahan dan penghukuman pelaku (Rahardjo, 2000). *Restorative justice* berupaya mengoreksi kondisi tersebut dengan memberikan ruang partisipasi aktif bagi korban dalam proses penyelesaian perkara. Melalui dialog restoratif, korban dapat menyampaikan dampak tindak pidana secara langsung kepada pelaku, sehingga proses penyelesaian perkara tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bermakna secara emosional dan sosial (Dandurand & Vereinte Nationen, 2006; Van Ness & Strong, 2015). Namun, pemulihan korban tidak boleh dilepaskan dari prinsip perlindungan anak. Bentuk pemulihan yang disepakati harus mempertimbangkan kapasitas dan kondisi anak pelaku agar tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional. Oleh karena itu, pemulihan korban harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan, di mana kepentingan korban dan perlindungan anak pelaku saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

e. Diversi sebagai Sarana Implementasi Restorative Justice

Diversi merupakan instrumen utama dalam penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi dimaksudkan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal menuju mekanisme penyelesaian yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan. Secara konseptual, diversi bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan pidana serta mendorong tanggung jawab pelaku terhadap korban.

Dalam praktiknya, diversi memberikan peluang untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah antara anak pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum (Meliala, 2015). Mekanisme ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif yang menekankan dialog, partisipasi, dan kesepakatan bersama. Namun demikian, efektivitas diversi sangat bergantung pada kualitas fasilitasi dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip *restorative justice*.

Dalam praktiknya, proses diversi dapat dimodifikasi agar sesuai dengan kemampuan dan kondisi anak, antara lain dengan memberikan waktu musyawarah yang lebih fleksibel



serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami, tanpa mengurangi substansi perlindungan hak korban dalam proses penyelesaian perkara. Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, terutama terkait perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai tujuan dan prinsip restorative justice (Flora, 2018).

Analisis menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, diversifikasi belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan korban secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan aparat penegak hukum untuk lebih memprioritaskan penyelesaian perkara anak secara cepat, sehingga aspek pemulihan korban kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi ini menunjukkan perlunya pedoman teknis yang lebih rinci terkait pelaksanaan diversifikasi agar tujuan keadilan restoratif dapat tercapai secara seimbang.

f. Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Praktik

Meskipun *restorative justice* telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi restorative justice masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta belum optimalnya partisipasi korban dalam proses penyelesaian perkara (Syafii, 2025). Perbedaan pemahaman ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan serta memengaruhi kualitas kesepakatan yang dihasilkan.


Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung juga menjadi faktor penghambat. Fasilitasi dialog restoratif membutuhkan keterampilan komunikasi dan mediasi yang memadai, yang belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh aparat penegak hukum. Tanpa keterampilan tersebut, proses *restorative justice* berpotensi menjadi formalitas semata dan kehilangan esensi pemulihan. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan *restorative justice*. Dalam beberapa kasus, kesepakatan yang telah dicapai tidak dilaksanakan secara optimal, sehingga pemulihan korban tidak terwujud secara nyata. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran negara dalam melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap hasil kesepakatan.

g. Relevansi Restorative Justice terhadap Perlindungan Hak Anak dan Korban

Pendekatan *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip perlindungan hak anak dan korban (Rena Yulia, 2010). Dengan menekankan dialog dan pemulihan, pendekatan ini memungkinkan anak pelaku untuk belajar bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus kehilangan hak-hak dasarnya sebagai anak (Meliala, 2015). Pada saat yang sama, korban memperoleh pengakuan dan pemulihan yang selama ini kurang diperhatikan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Namun, agar relevansi tersebut dapat terwujud secara optimal, *restorative justice* harus diterapkan secara konsisten dan berada dalam kerangka pengawasan negara (Rahardjo, 2000). Tanpa pengawasan yang memadai, pendekatan ini berpotensi disalahgunakan dan justru merugikan korban. Oleh karena itu, keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan korban harus menjadi prinsip utama dalam setiap penerapan *restorative justice*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara normatif telah memberikan ruang yang signifikan bagi penyelesaian perkara yang lebih



humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada penghukuman menuju sistem yang mengedepankan keadilan substantif melalui pemulihan hubungan antara anak pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, *restorative justice* memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan perlindungan hukum anak sekaligus memenuhi hak korban atas keadilan dan pemulihan.

Integrasi pemulihan kerugian korban dalam proses *restorative justice* merupakan elemen esensial yang menentukan efektivitas pendekatan ini. Secara konseptual dan normatif, mekanisme diversi dan penyelesaian perkara berbasis *restorative justice* telah membuka ruang dialog yang memungkinkan korban berpartisipasi aktif dalam menentukan bentuk pemulihan yang dianggap adil. Pemulihan yang mencakup aspek materiil, psikologis, dan sosial mencerminkan upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemulihan korban belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketimpangan posisi tawar antara korban dan anak pelaku.


Peran pemerintah memiliki arti strategis dalam menjamin tercapainya keadilan dalam penerapan *restorative justice*. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai penjamin keadilan prosedural dan substantif melalui pengawasan dan fasilitasi yang efektif. Aparat penegak hukum berperan penting dalam memastikan bahwa proses *restorative justice* berlangsung secara sukarela, transparan, dan berorientasi pada keseimbangan perlindungan hukum. Ketiadaan pengawasan yang memadai berpotensi menjadikan *restorative justice* sekadar formalitas administratif yang mengabaikan kepentingan korban.

Keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan korban merupakan inti dari penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Keseimbangan ini tidak dimaknai sebagai perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak. Perlindungan terhadap anak pelaku harus tetap berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi, sementara korban memiliki hak atas pemulihan yang nyata dan diakui secara hukum. Keseimbangan ini hanya dapat terwujud apabila negara hadir secara aktif dalam mengawal dan menjamin keadilan dalam setiap tahapan proses *restorative justice*.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan yang relevan dan progresif dalam sistem peradilan pidana anak, sepanjang diterapkan secara konsisten, transparan, dan berada dalam kerangka pengawasan negara yang efektif. Penerapan *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan korban dan perlindungan anak pelaku secara seimbang tidak hanya berkontribusi pada terwujudnya keadilan substantif, tetapi juga mendukung tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana anak, yaitu reintegrasi sosial anak dan pemulihan harmoni dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- BN Arief. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.
- Dandurand, Y. & Vereinte Nationen (Ed.). (2006). *Handbook on restorative justice programmes*. United Nations.
- Marlina. (2009). Peradilan pidana anak di Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum* (Cetakan kelima). Bandung : Citra Aditya Bakti.



- Rena Yulia. (2010). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan* (Ed. 1.). Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (5 ed.). Routledge.
- Walgrave, L. (2012). *Restorative justice, self-interest and responsible citizenship*. Routledge.
- A. R. Tarigan, F. (2015). *UPAYA DIVERSI BAGI ANAK DALAM PROSES PERADILAN*. (5).
- Atmaja, V. I. (2026). Optimalisasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.
- Flora, H. S. (2018). KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3, 142–158.
- Meliala, N. C. (2015). Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Veritas et Justitia*, 1. <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1419>
- Novi Enjelina Putri, Annisa Firdhausy, & Rizaldy, W. F. (2025). Tinjauan Kritis Pemberlakuan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Kasus Perkosaan Anak di Indonesia. *Journal of Law and Administrative Science*, 3(1), 82–99. <https://doi.org/10.33478/jlas.v3i1.34>
- Pradityo, R. (2016a). Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal. *Jurnal RechtsVinding Online*.
- Pradityo, R. (2016b). RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 319. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>
- Purnaningtyas, S., Mahmud, H., & Zakariya, H. (t.t.). *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan*.
- Risal, M. C. (2023). ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM. 3(1).
- Sianturi, K. A. (2017). PERWUJUDAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/snd3c>
- Syafii, A. (2025). *Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Anak: Studi Kualitatif*. <https://doi.org/10.55129/.v13i1.3119>
- Theresia, Y. E., & I Gusti Ayu, S. R. M. (t.t.). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN. <https://doi.org/10.62281/sd6t9r40>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Undang-Undang Dasar 1945.

